



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltim.go.id>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah unit pelaksana pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum berstatus aset provinsi.
7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah kegiatan teknis operasional untuk penunjang dinas di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi; dan
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang meliputi:
 - a. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Kelas A;
 - b. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kelas A;
 - c. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kelas A; dan
 - d. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A.
- (2) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser berkedudukan di Kota Balikpapan.
- (3) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II, Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Kota Samarinda.
- (4) UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III, Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau yang berkedudukan di Tanjung Redeb.

BAB III UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya serta melaksanakan urusan penatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air dan cipta karya;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jalan dan jembatan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jalan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jembatan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat jembatan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kerja ;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kerja ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air dan cipta karya.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan sumber daya air dan cipta karya;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air;
- c. dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat cipta karya;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan tanggap darurat cipta karya;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air dan cipta karya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air dan cipta karya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan tanggap darurat sumber daya air dan cipta karya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 15

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengujian mutu dan standardisasi konstruksi serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;

- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengujian mutu dan standardisasi konstruksi;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengujian
 - d. Seksi Standardisasi Konstruksi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1 Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengujian

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengujian mutu konstruksi.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengujian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan teknis operasional pengujian mutu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional pengujian mutu;
- c. pelaksanaan teknis operasional pengujian mutu;
- d. penyiapan bahan pengawasan teknis dan pengendalian mutu;
- e. pengawasan teknis dan pengendalian mutu; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Standardisasi Konstruksi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Standardisasi Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi mutu konstruksi.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Standardisasi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan teknis operasional standardisasi konstruksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional standardisasi konstruksi;
- c. pelaksanaan teknis operasional standardisasi konstruksi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standardisasi konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan standardisasi konstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan Pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - d. untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
 - a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006